



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI
KABUPATEN PESIR SELATAN
Nomor : 560/08 /Nakertrans-PS/I/2021

T E N T A N G

PENETAPAN NAMA SOPIR PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Kelancaran operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan penunjang kerja Kepala OPD untuk melakukan tugas – tugas dinas perlu Personal untuk melakukan tugas – tugas tersebut.
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengemban tugas sebagai sopir Dinas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. bahwa untuk memenuhi point huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeritah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi Tugas Pokok Fungsi Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 01 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, tanggal 01 Januari 2021.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 22 /Kpts/BPT-PS/2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
12. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 560/001/Disakertrans-PS /2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Pengemudi/Sopir Pimpinan (Eselon II) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang namanya serta uraian tugas masing – masing sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengemudi/sopir pimpinan (Eselon II) sopir yang ditetapkan melalui Keputusan ini bersifat mutlak dan di evaluasi setiap tahunnya dan tidak terikat dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
PESISIR SELATAN



SIRDIN MASRUL, SH, M.Si
NIP. 19671212 198903 1 011

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 560/ 08 / Nakertrans-PS/ 2021

TANGGAL : JANUARI 2021

**TENTANG : PENETAPAN NAMA SOPIR PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2021.**

NO	N A M A	PENETAPAN DAN URAIAN TUGAS
1.	ADRIANTO	Tenaga Pengemudi/sopir pimpinan (Eselon II) Uraian Tugas : 1. Menjaga kebersihan kendaraan Dinas pimpinan setiap saat 2. Merawat kendaraan Dinas pimpinan agar tetap nyaman dalam pengoperasionalan 3. Memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelainan mesin. 4. Memeriksa dibengkel kelengkapan kendaraan sebelum dan sesudah di operasionalkan 5. Mengemudikan kendaraan dengan baik dan selalu mematuhi peraturan yang ada 6. Membuat lapotan harian 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Painan, 09 Januari 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
PESISIR SELATAN

SIRDIN MASRUL, SH, M.Si
NIP. 19671212 198903 1 011